



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

AMRI bin NGILE, usia 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, RT 002, RW 002, Carawali, Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

NURHAYATI binti Dg. NGILE, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, RT 002, RW 002, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sidrap tanggal 09 Januari 2025, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000 di Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Nurlinah binti Amri, Nomor Induk Kependudukan 7314037007070001, tempat dan tanggal lahir Carawali, 30 Juli 2007 usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, RT 002, RW 002, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Nurlinah binti Amri setelah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Nurlinah binti Amri dengan seorang lelaki bernama Rusdi bin Hamsah, Nomor Induk Kependudukan 7314030901010003, tempat dan tanggal lahir, Ciro-Ciroe, 9 Januari 2001 usia 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, RT 001, RW 001, Desa Ciro-Ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon anak para Pemohon sebagai Petani dan memiliki penghasilan sendiri;
6. Bahwa anak para Pemohon, Nurlinah binti Amri sudah saling mengenal dengan lelaki Rusdi bin Hamsah dan berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa Rusdi bin Hamsah telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Nurlinah binti Amri, bahkan keluarga Rusdi bin Hamsah telah datang untuk meminang dan keluarga Nurlinah binti Amri menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Rusdi bin Hamsah dengan Nurlinah binti Amri;
8. Bahwa pada bulan Desember tahun 2024, keluarga Rusdi bin Hamsah telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Nurlinah binti Amri, oleh karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2025 dan



undangan untuk menghadiri pesta perkawinan sudah disebar ke keluarga dan tetangga kedua belah pihak;

9. Bahwa Nurlinah binti Amri telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Nurlinah binti Amri berstatus perawan atau belum menikah dan Rusdi bin Hamsah berstatus jejaka, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan Rusdi bin Hamsah dengan Nurlinah binti Amri sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Rusdi bin Hamsah juga sudah berkehendak menikahi Nurlinah binti Amri;

12. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-009/Kua.21.18.10/PW.01/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

13. Bahwa meskipun usia Nurlinah binti Amri belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Nurlinah binti Amri berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Nurlinah binti Amri mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Rusdi bin Hamsah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nurlinah binti Amri, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Rusdi bin Hamsah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rusdi bin Hamsah;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Nurlinah binti Amri, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, RT 002, RW 002, Carawali, Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Nurlinah binti Amri mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Rusdi bin Hamsah;



- Bahwa saat ini Nurlinah binti Amri sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Nurlinah binti Amri dan Rusdi bin Hamsah sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Nurlinah binti Amri setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Rusdi bin Hamsah menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nurlinah binti Amri sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Rusdi bin Hamsah;
- Bahwa Nurlinah binti Amri sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Nurlinah binti Amri berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Rusdi bin Hamsah dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nurlinah binti Amri sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nurlinah binti Amri tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nurlinah binti Amri sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Nurlinah binti Amri selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Rusdi bin Hamsah**, usia 24 (dua puluh empat) tahun tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, RT 001, RW 001, Desa Ciro-



Ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rusdi bin Hamsah sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Rusdi bin Hamsah menikah dengan Nurlinah binti Amri;
- Bahwa Rusdi bin Hamsah tahu bahwa Nurlinah binti Amri saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Rusdi bin Hamsah sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Rusdi bin Hamsah dan Nurlinah binti Amri sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Rusdi bin Hamsah dan Nurlinah binti Amri sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga Rusdi bin Hamsah berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nurlinah binti Amri;
- Bahwa Rusdi bin Hamsah tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Rusdi bin Hamsah bekerja sebagai Petani dan telah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa Rusdi bin Hamsah sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nurlinah binti Amri maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Hamzah bin P. Wakkang, usia 51 (lima puluh satu) tahun tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, RT 001, RW 001, Desa Ciro-Ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Hamzah bin P. Wakkang sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Rusdi bin Hamsah, menikah dengan anak para Pemohon, Nurlinah binti Amri;
- Bahwa Hamzah bin P. Wakkang tahu bahwa Nurlinah binti Amri saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Hamzah bin P. Wakkang sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Hamzah bin P. Wakkang sudah saling mencintai dengan Nurlinah binti Amri, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Hamzah bin P. Wakkang berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nurlinah binti Amri;
- Bahwa pada saat ini Rusdi bin Hamsah bekerja sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa Hamzah bin P. Wakkang yakin Rusdi bin Hamsah sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Hamzah bin P. Wakkang sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Rusdi bin Hamsah bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Dahlia binti Landang, usia 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, RT 001, RW 001, Desa Ciro-Ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Dahlia binti Landang sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan



anaknya, Rusdi bin Hamsah, menikah dengan anak para Pemohon, Nurlinah binti Amri;

- Bahwa Dahlia binti Landang tahu bahwa Nurlinah binti Amri saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Dahlia binti Landang sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Dahlia binti Landang sudah saling mencintai dengan Nurlinah binti Amri, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Dahlia binti Landang berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nurlinah binti Amri;
- Bahwa pada saat ini Rusdi bin Hamsah bekerja sebagai Petani dan sudah memiliki penghasilan sendiri
- Bahwa Dahlia binti Landang yakin Rusdi bin Hamsah sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Dahlia binti Landang sebagai orangtua juga akan membantu Rusdi bin Hamsah sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amri bin Ngile Nomor 7314030107720147, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 Februari 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati binti Dg. Ngile Nomor 7314034107820159, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang



tanggal 26 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amri bin Ngile dan Nurhayati binti Dg. Ngile Nomor 7314031908090006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 13 Januari 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurlinah binti Amri Nomor 7314CLT2608200901490, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 Agustus 2009. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMP/K13/23/0064342, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Baranti tanggal 9 Juni 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusdi bin Hamsah Nomor 3889/CSIT/III/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 3889/CSIT/III/2007. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdi Nomor 7314030901010003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 07 Februari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),



dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamzah Nomor 73140326111001986, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 Juni 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, atas Nama Faisal Nomor : B-009/Kua.21.18.10/PW.01/01/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, tanggal 06 Januari 2025. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 022/PKm-WP/SK-I/2025, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Lawawoi tanggal 8 Januari 2025. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Erwin Asjayasari bin Arsyad, 29 tahun, teman dari calon pengantin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Nurlinah binti Amri dan Rusdi bin Hamsah;
- Bahwa Nurlinah binti Amri saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD/SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nurlinah binti Amri;



- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nurlinah binti Amri membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nurlinah binti Amri dan Rusdi bin Hamsah telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Rusdi bin Hamsah adalah jejaka, sedangkan Nurlinah binti Amri adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Rusdi bin Hamsah telah datang untuk meminang, dan keluarga Rusdi bin Hamsah telah menyerahkan uang panaik sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada keluarga Nurlinah binti Amri, dan menikah pada tanggal 27 Januari 2025 Nurlinah binti Amri dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Rusdi bin Hamsah tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nurlinah binti Amri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nurlinah binti Amri dengan Rusdi bin Hamsah;

2. Sarinah binti Amri, usia 20 tahun, anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nurlinah binti Amri dan Rusdi bin Hamsah;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Nurlinah binti Amri dengan Rusdi bin Hamsah;
- Bahwa Nurlinah binti Amri saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD/SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Nurlinah binti Amri sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nurlinah binti Amri;



- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nurlinah binti Amri membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nurlinah binti Amri dan Rusdi bin Hamsah telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Rusdi bin Hamsah adalah jejaka, sedangkan Nurlinah binti Amri adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Rusdi bin Hamsah telah datang untuk meminang, dan keluarga Rusdi bin Hamsah telah menyerahkan uang panaik sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada keluarga Nurlinah binti Amri, dan menikah pada tanggal 27 Januari 2025 Nurlinah binti Amri dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Rusdi bin Hamsah tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nurlinah binti Amri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nurlinah binti Amri dengan Rusdi bin Hamsah;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nurlinah binti Amri diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Nurlinah binti Amri masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah diteliti, maka dari segenap bukti-bukti surat tersebut, dinyatakan terbukti bahwa :

- para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;
- Nurlinah binti Amri adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- calon suami anak para Pemohon yang bernama Rusdi bin Hamsah adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.
- Nurlinah dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;
- para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nurlinah binti Amri saat ini baru berusia 17 tahun dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rusdi bin Hamsah;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nurlinah binti Amri dan Rusdi bin Hamsah tidak dilanjutkan untuk menunggu Nurlinah binti Amri berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dan sudah memiliki penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak



anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nurlinah binti Amri, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Rusdi bin Hamsah;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Nurlinah binti Amri, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga



difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Rusdi bin Hamsah sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan berhukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Rusdi bin Hamsah bisa menimbulkan *mudharat* terhadap



semakin tumbuh subur perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nurlinah binti Amri dan Rusdi bin Hamsah ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Nurlinah binti Amri, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Rusdi bin Hamsah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nurlinah binti Amri, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Rusdi bin Hamsah;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh Miftahuddin, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari



D
pt

nesia

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	
30.000,00			
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Penggandaan	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	270.000,00	

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)